



AKTA Perdamaian

Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Wno

Pada hari ini Kamis, tanggal 28 bulan Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 bulan Jumadil Ula tahun 1446 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Wonosari yang terbuka untuk umum yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama telah datang menghadap :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Seniman, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan alamat elektronik febriana.conchita@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

dan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan, bahwa setelah melakukan mediasi pada tanggal 12 Nopember 2024 dan tanggal 15 Nopember 2024 dengan Mediator Dr. Latifah Setyawati, S.H. M.Hum., para pihak telah bersepakat dan setuju mengakhiri sengketa mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Wno tanggal 01 Nopember 2024, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut kedua belah pihak telah membuat Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 15 Nopember 2024 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Hal.1 dari 4 hal.Put.No.1178/Pdt.G/2022/PA.Wno
Tanggal 28 September 2022



Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk memperbaiki komunikasi satu sama lain beserta keluarga besar masing-masing, demi kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua memberikan kesempatan kepada Pihak Pertama untuk bertemu dengan anak dan mengizinkan untuk mengajak anak keluar rumah setiap hari di sekitar tempat tinggal. Dan mengizinkan untuk mengajak anak jalan-jalan dan silaturahmi ke tempat yang agak jauh atau menginap di rumah Pihak Pertama setiap 2 minggu sekali. Pihak Pertama harus mengembalikan anak kepada Pihak Kedua sebelum waktu maghrib.

Pasal 3

Pihak Pertama sanggup memberikan nafkah anak melalui Pihak Kedua minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, hingga anak berusia 21 (dua puluh satu tahun), dengan kenaikan 10 % per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Pasal 5

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama selaku Penggugat.

Bahwa setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 15 Nopember 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak yang berperkara, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan

Hal.2 dari 4 hal.Put.No.1178/Pdt.G/2022/PA.Who
Tanggal 28 September 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan dan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husin, M.H. dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik,

Hal.3 dari 4 hal.Put.No.1178/Pdt.G/2022/PA.Wno
Tanggal 28 September 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Harmanta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Husin, M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

ttd

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Harmanta, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNB	Rp60.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp20.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal.4 dari 4 hal.Put.No.1178/Pdt.G/2022/PA.Wno
Tanggal 28 September 2022